

Dinamika Politik Pembentukan Daerah Otonomi Batu Kabupaten Balanipa Tahun 2014-2019

Akbar Nasir¹⁾, Muhammad Eko Atmojo²⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Email : akbarnasir@gmail.com¹⁾ muhammadekoatmojo05@gmail.com²⁾

ABSTRACT

The discourse on the formation of a new autonomous region for Balanipa Regency in West Sulawesi has been rolling since 2007 but has not been realized until now. The planning is also colored with pros and cons between parties who support the formation of new autonomous regions to improve public services and welfare and those who view new autonomous regions as only political tools for elites who have interests, as well as a moratorium on the formation of new regions which has been passed by the central government since 2015 which is considered as one of the factors that have not been realized in the formation of new autonomous regions in Balanipa Regency. Therefore, this study was conducted to analyze the political dynamics of the formation of the new autonomous regions of Balanipa Regency and what political motives are behind it. The research method used is qualitative with data obtained from interviews and literature reviews. The results show that the political dynamics of the formation of the newly autonomous region of Balanipa Regency occurred in various circles of the local political elite as well as the community, but in the end, they agreed and fought for the expansion of Balanipa Regency. While political motives consist of cause motives and goal motives.

Keywords : Political Dynamics, New Autonomous Region, Balanipa Regency

ABSTRAK

Wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Balanipa di Sulawesi Barat sudah bergulir sejak tahun 2007, namun belum pula terealisasi hingga saat ini. Dalam perencanaannya juga diwarnai pro dan kontra antara pihak yang mendukung pembentukan DOB untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan pihak yang menganggap DOB hanya sebagai alat politik bagi elit-elit yang memiliki kepentingan, serta adanya moratorium pembentukan daerah baru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 yang dianggap sebagai salah satu faktor belum terealisasinya pembentukan DOB Kabupaten Balanipa. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika politik pembentukan DOB Kabupaten Balanipa serta motif politik apa yang melatar belakangnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara dan literatur review. Hasilnya menunjukkan bahwa dinamika politik pembentukan DOB Kabupaten Balanipa terjadi di berbagai kalangan elit politik lokal dan juga masyarakat, namun akhirnya bersama-sama menyetujui dan memperjuangkan pemekaran Kabupaten Balanipa. Sedangkan motif politik terdiri atas motif sebab dan motif motif tujuan.

Kata Kunci : Dinamika Politik, Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Balanipa

1. Pendahuluan

Tuntutan pembentukan daerah otonom di Indonesia yang semakin masif seringkali diartikan sebagai tuntutan politik tanpa melihat urgensi administratif sehingga cenderung mengesampingkan hakikat otonomi daerah dan tujuan desentralisasi (Damopolii, Supriyono and Hakim, 2014). Otonomi daerah pada dasarnya berimplikasi pada pembentukan daerah, dimana daerah berhak mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri. Pada kalangan akademisi, istilah otonomi daerah dapat dirumuskan dalam berbagai bentuk menurut kesadaran berpikir masing-masing. Namun, rumusan apapun yang dikemukakan, secara substansi memiliki dasar yang sama, bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan tanggungjawab yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengelola pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku. Dari perspektif sejarah, proses terbentuknya otonomi daerah merupakan hasil kesepakatan politik dan kesepakatan berbangsa.

Proses politik adalah salah satu yang paling memungkinkan kebijakan otonomi daerah ini dapat diwujudkan, ditambah dengan dorongan kuat masyarakat, terutama masyarakat di luar Jawa (Syafrizal, 2017). Perwujudan otonomi daerah salah satunya dengan adanya pemekaran wilayah menjadi daerah otonom. Pemekaran pada dasarnya merupakan pembentukan daerah karena daerah tersebut ingin mengurus dan mengelola daerahnya sendiri, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Pemekaran muncul sebagai sebuah upaya untuk memperpendek jarak dan rentan kendali antara pemerintah pusat dengan daerah, karena kendali dari pemerintah pusat yang terlalu luas dapat menyebabkan pelayanan publik yang sulit dijangkau, pembangunan tidak merata, dan kemiskinan yang tinggi pada wilayah-wilayah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan (Jamaluddi, 2014).

Bagi masyarakat Sulawesi Barat, pemekaran bukan hal yang baru lagi, sebab Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 tahun 2004. Secara geografis luas wilayah Sulawesi Barat adalah 16.787,18 km² yang terdiri dari 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Dengan wilayah yang cukup luas dan persebaran penduduk di setiap daerah membuat pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2014 melalui UU No. 4 tahun 2013, Kabupaten Mamuju Tengah terbentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah membuat pelayanan publik di daerah tersebut menjadi lebih efektif dan efisien, pemanfaatan sumber daya alam daerah yang semakin baik serta terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas. Kondisi ini pula yang diharapkan oleh masyarakat Balanipa (Fibrianti, 2017). Rencana pembentukan

Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Balanipa telah menjadi wacana beberapa tahun silam. Secara resmi, ide pembentukan kabupaten Balanipa mulai bergulir di media pada November 2007, ditandai dengan lahirnya Komite Aksi Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (KAPP Balanipa) dari kesepakatan pertemuan besar di gedung Tasha Center Tandung, Kecamatan Tinambung, pada pertemuan ini sekaligus menunjuk H. M. Mujirin M. Yamin sebagai Ketua KAPP Balanipa (Sulaeman, 2018).

Proses penetapan keputusan persetujuan pemekaran Balanipa diwarnai oleh berbagai kepentingan, yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat dan tarik menarik kepentingan oleh pengusul dan pemerintah (Fibrianti, 2017). Ketua DPD Partai Golkar yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024, Syamsul Mahmud: *Pembentukan kabupaten Balanipa merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat pada tujuh kecamatan yang akan menjadi pendukung terbentuknya kabupaten balanipa, oleh karena itu, Golkar di Polewali Mandar akan memperjuangkan kabupaten balanipa melalui jalur politik partai hingga tingkat pusat* (Dirgantara, 2021).

Bedasarkan kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kebanyakan proses pemekaran daerah ditumpangi kepentingan elite lokal dengan dalih aspirasi masyarakat. Hal ini kemudian menjadi jawaban faktor yang menyebabkan maraknya pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia. Realitasnya jumlah daerah otonom senantiasa bertambah, dari 219 menjadi 542 (34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota) tahun 2016. Pemekaran seolah menjadi penanda era otonomi yang sulit dibendung. Ironinya banyak pemerintah daerah yang membuat perda yang tidak bermanfaat dan hanya mengandung kepentingan para elit. Sebagian dari ribuan perda bermasalah tersebut sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Sebab, perda bermasalah memunculkan kontroversi dan menyebabkan masyarakat merugi, termasuk kaum perempuan (Zuhro, 2016).

Tabel 1. Jumlah Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Indonesia tahun 2007-2014

Tahun	Jumlah DOB			
	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
2007	–	21	4	25
2008	–	27	3	30
2009	–	2	–	2
2012	1	4	–	5
2013	–	10	–	10
2014	–	3	–	3
Total	1	67	7	75

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Pada tabel diatas terlihat bahwa hampir setiap tahun terjadi pembentukan daerah otonomi baru. Oleh karena itu, sejak tahun 2015 hingga saat ini, pemerintah mulai menerapkan moratorium pembentukan daerah baru guna mengurangi pembentukan daerah otonomi baru yang berlebihan. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi

Jaweng juga memprediksi pemekaran daerah akan sulit dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Robert menilai, ada dua alasan pemekaran daerah sulit dilakukan. *Pertama*, RPP tentang desain besar penataan daerah dan RPP tentang pembentukan daerah belum terbit. *Kedua*, RPP tersebut merupakan aturan turunan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, pemekaran belum bisa dilakukan kemungkinan karena anggaran. Robert menyebut, selama lima tahun belakangan sebagian besar anggaran banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Diprediksi pada tahun 2021 dan setelahnya, anggaran akan fokus untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Terlebih dengan adanya defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (Susanto, 2020).

Fakta terjadinya beberapa kali moratorium pemekaran daerah di Indonesia menjadi suatu jawaban tersendiri bagi penulis mengapa rencana pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Balanipa yang sudah berjalan selama hampir 15 tahun belum juga terealisasi. Namun yang terlihat di masyarakat Sulawesi Barat khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu optimisme pemerintah baik eksekutif maupun legislatif akan tercapainya daerah otonomi baru Kabupaten Balanipa. Dilihat dari diadakannya rapat paripurna antara DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat yang menghasilkan penandatanganan persetujuan bersama pembentukan Kabupaten Balanipa sebagai daerah otonomi baru pada tanggal 13 September 2019 (Lestari, 2019).

Dengan melihat maraknya pembahasan mengenai rancangan pembentukan daerah otonomi baru kabupaten Balanipa yang tidak kunjung usai terlebih lagi terealisasi, dan kecenderungan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Balanipa hanya menjadi bahan aktor politik dalam mengait simpati masyarakat. Maka penulis menganggap penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang motif politik dalam rancangan pembentukan kabupaten Balanipa. Hal itulah yang kemudian menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu, dimana banyak yang membahas terkait pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia seperti penelitian oleh (Alexsander, 2016). Sedangkan (Ismar, 2017) membahas konsep otonomi daerah dalam perspektif Islam. Adapun (Martins, 2017) membahas tentang kesiapan implementasi otonomi daerah di Municipio Timor Leste. Dengan sudut pandang penelitian yang berbeda, diharapkan akan menjadi pembaruan dalam penelitian yang terkait dengan otonomi daerah dan pemekaran wilayah untuk membentuk daerah otonomi baru di Indonesia.

2. Pembahasan

Dinamika Politik Pembentukan DOB Kabupaten Balanipa

Dinamika politik merujuk kepada gambaran sejauh mana proses politik yang berlangsung dalam persiapan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Balanipa, mulai dari perumusan, penetapan, pelaksanaan dan

pengawasan terhadap rangkaian proses dengan nilai-nilai demokratis. Dinamika politik tersebut terdiri atas:

a) Dinamika Elit Politik Lokal

Dinamika proses politik yang terjadi dalam suatu lembaga seperti lembaga eksekutif dan legislatif terdapat interaksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai suatu kesepakatan. Proses interaksi dan saling mempengaruhi tersebut merupakan bagian dari sebuah proses *bargaining* politik atau tawar-menawar politik untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Dinamika elit politik pembentukan DOB Kabupaten Balanipa, menurut media online *antara.com*, pada Jumat 13 September 2019 ditunjukkan dengan adanya pertemuan antara DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar untuk menandatangani persetujuan bersama pembentukan Kabupaten Balanipa menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia. Persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif tersebut disepakati saat rapat paripurna di kantor DPRD Sulbar di Mamuju (Lestari, 2019).

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, mengatakan, persiapan pembentukan Kabupaten Balanipa untuk lepas dari Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Polewali Mandar, sudah dilakukan sejak lama dan telah ada koordinasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya pemekaran sudah ada titik terang setelah moratorium larangan pemekaran daerah akan dicabut pada tahun 2020, dan menteri sedang menyusun draf regulasi (Lestari, 2019). Gubernur Sulawesi Barat mengaku senang dengan keputusan DPRD Sulawesi Barat yang terus mendorong pemekaran daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Gubernur juga mengatakan bahwa anggaran pemekaran Kabupaten Balanipa sebesar Rp 30 miliar. Anggaran disiapkan untuk bantuan keuangan selama lima tahun, dan tahun pertama akan dapat suntikan dari Pemprov sebesar Rp 10 miliar serta empat tahun selanjutnya berturut-turut akan diberikan bantuan Rp 5 miliar. Beliau menyampaikan bahwa lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan daerah persiapan Kabupaten Balanipa juga sudah tersedia (Lestari, 2019). Dari lembaga legislatif yang dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amelia Fitri Aras mengatakan, DOB Kabupaten Balanipa akan meliputi wilayah Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Luyo, Allu, Tubbi Taramanu dan Limboro. Dengan adanya DOB ini, diharapkan akan mempercepat layanan publik kepada masyarakat sehingga DPRD Sulbar setuju dan mendukung sepenuhnya Balanipa sebagai DOB (Lestari, 2019).

Selain optimisme yang seringkali ditunjukkan oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah, ada juga yang bersikap kontra terhadap kebanyakan pernyataan pemerintah daerah, salah satunya dari mantan anggota DPR RI Dapil Sulbar dua periode,

Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga yang sudah tercatat 3 kali terdaftar sebagai calon Gubernur Sulawesi Barat, 4 kali sebagai calon Bupati Polewali Mandar. Salim S. Mengga mengatakan, bahwa aktor politik yang punya prospek untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Bupati akan selalu berbicara mengenai pemekaran Balanipa terbukti dengan banyaknya contoh kasus aktor politik yang telah atau akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah terusan mengangkat pembahasan pemekaran Balanipa, dan menyatakan diri siap memperjuangkan pembentukan DOB Balanipa. Hal ini juga diungkapkan oleh Mujirin dalam (Lestari, 2019) bahwa ada komitmen untuk melakukan pemekaran daerah otonomi baru dan pada saat ini juga sudah masuk ke dalam pembahasan di DPR RI.

Dari pernyataan Mujirin diatas sudah sangat jelas terlihat seperti apa langkah politik yang digunakan oleh mujirin ketika menjadi salah satu calon Bupati Polewali Mandar. Pernyataan diatas tidak hanya menjadi salah satu gambaran dinamika politik yang terjadi dalam persiapan pembentukan DOB Balanipa, tetapi juga menjadi bukti penting bagaimana isu pemekaran daerah otonomi baru ini dapat dijadikan alat untuk meraup simpatik masyarakat Polewali Mandar. Mujirin yang pada saat itu terdaftar sebagai calon bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Polewali Mandar berpasangan dengan calon wakil bupati Hasan Bado, yang didukung tiga partai (PKB, PPP, dan Partai Hanura). Secara terang-terangan mengkampanyekan diri untuk dipilih dalam Pilkada Polman dengan janji politik akan membentuk DOB Kabupaten Balanipa dalam 100 hari kerjanya setelah menjadi bupati.

b) Dinamika dalam Masyarakat

Berbeda dengan dinamika dalam elit politik lokal yang begitu kompleks, dinamika yang terjadi dalam masyarakat lebih berfokus pada perdebatan mengenai kecamatan yang nantinya akan menjadi calon pusat administrasi pemerintahan. Pro kontra penempatan calon ibukota wilayah persiapan DOB Balanipa tersebut dikarenakan masing-masing pihak mempunyai alasan khusus dalam menentukan calon ibukota kabupaten. Pihak yang berseteru yaitu antara kubu Kecamatan Balanipa dan kubu Kecamatan Campalagian. Adanya dinamika yang terjadi dalam masyarakat, tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam penentuan calon ibukota wilayah DOB Kabupaten Balanipa tersebut. Dengan melihat fakta bahwa nantinya kecamatan yang akan menjadi ibukota atau pusat administrasi tentunya akan mendapat perhatian lebih dalam hal anggaran khususnya anggaran pembangunan gedung-gedung atau kantor-kantor administrasi. Ternyata tidak hanya lokasi ibukota yang menjadi perdebatan dalam masyarakat, tetapi juga terkait persiapan nama kabupaten. Ada dua nama yang muncul, yaitu Balanipa dan Teluk Mandar.

Meskipun rencana pemekaran daerah otonomi baru kabupaten Balanipa telah disepakati sebagian besar masyarakat, hal itu bukan menjadi jaminan untuk tidak terjadi dinamika dalam masyarakat. Hal ini juga dinyatakan oleh (Fibrianti, 2017) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat, tarik menarik kepentingan serta terobosan-terobosan yang dilakukan oleh aktor politik dalam proses pemenuhan syarat administratif persiapan pemekaran Balanipa. Dinamika yang terjadi tak hanya antar aktor eksekutif (pemerintah daerah Polewali Mandar), antar aktor di lembaga legislatif dan antar elit-elit yang mengaku memperjuangkan pemekaran. Dinamika yang serupa juga terjadi antar aktor politik yaitu eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat setempat.

Dinamika politik yang terjadi dimasyarakat dikarenakan masih tingginya ego sentralis masyarakat disetiap wilayah, sehingga pihak-pihak yang berpengaruh dalam masyarakat membawa kepentingan wilayahnya dalam diskusi dan perumusan persiapan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Balanipa. Tetapi yang menjadi titik fokus ketika politik identitas oleh elit lokal dijadikan tameng politik dengan muatan yang tidak logis, tetapi rasional bagi elit yang mempunyai kepentingan, memperjuangkan apa yang diinginkan. Tidak heran jika elit-elit lokal seperti tokoh adat, kepala suku, agama, dijadikan sebagai tameng demi memuluskan kepentingan.

Motif Politik DOB Kabupaten Balanipa

Dibalik hakekat kebijakan otonomi daerah yang luhur, kepentingan politik akan selalu menyertai setiap kebijakan, sebab kebijakan sendiri lahir dari proses politik, terlebih dengan pembentukan daerah otonomi baru yang melahirkan sebuah lahan kekuasaan yang baru. Bahwa dari pernyataan (Damopolii, Supriyono and Hakim, 2014) ada tiga kategori kekuasaan yang didesentralisasikan kepada daerah otonom, yakni kekuasaan dalam pembuatan kebijakan yang mencakup baik kekuasaan mengatur (*policy making* atau *regeling*) dan mengurus (*policy executing*), kekuasaan keuangan yang menunjukkan adanya desentralisasi fiskal yang berarti ada distribusi kekuasaan untuk memutuskan sendiri penerimaan (*revenue*).

a) Motif Sebab (*Because-of-motive*)

Dalam mengukur atau memberi pembatasan akan pembahasan terhadap motif sebab rencana pembentukan DOB Kabupaten Balanipa, digunakan 3 indikator yaitu landasan historis, kesenjangan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

1) Landasan Historis

Alasan historis wilayah persiapan daerah otonomi baru Kabupaten Balanipa menjadi alasan yang paling sering terdengar dan diucapkan oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, penulis penelitian, organisasi seperti Dewan Presidium Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (DP3-KB), Komite Aksi Percepatan Pembentukan

Kabupaten Balanipa (KAPP Balanipa), elit politik, lembaga legislatif, hingga pemerintah daerah. Ketua Komite Aksi Pembentukan (KAP) Kabupaten Balanipa mengatakan perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa di Provinsi Sulawesi Barat sebagai tuntutan sejarah kerajaan yang pernah berdiri di daerah itu (Lestari, 2019). Begitu juga dengan jawaban Anggota DPD RI Ajbar Abd Kadir dalam wawancara dengan penulis ketika ditanya, bagaimana ide pembentukan DOB Balanipa bergulir, apa yang melatar belakangi, menurutnya:

“ide pembentukan DOB Kabupaten Balanipa dilandasi nilai historis wilayah balanipa, yang dulunya merupakan wilayah kerajaan terbesar di tanah Mandar.” (Wawancara, 28 Juni 2021)

2) Kesenjangan Sosial

Adanya kesenjangan dalam suatu wilayah dapat diukur dengan melihat dua faktor penting dalam suatu pemerintah daerah yaitu pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Pelayanan publik dapat mencakup banyak hal, dalam pemerintahan daerah pelayanan publik merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang kemudian diimplementasikan oleh lembaga-lembaga birokrasi. Tingkat pelayanan publik suatu daerah dapat dengan mudah dinilai secara kuantitas maupun kualitas, sehingga merupakan hal yang mudah bagi masyarakat untuk menyadari ketika terjadi ketimpangan diwilayahnya, yaitu dengan membandingkan pelayanan yang diperoleh di wilayahnya dengan pelayanan yang tersedia di wilayah lain. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur, masyarakat secara mandiri dapat menilainya mulai dari ketersediaan, kelayakan, dan kemanfaatan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayahnya. Contohnya dibidang kesehatan, tingkat pelayanan kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator seperti ketersediaan tempat berobat, ketersediaan peralatan kesehatan dan obat-obatan serta jumlah tenaga kesehatan. Sedangkan pembanguan infrastruktur dapat diukur dengan indikator jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, kelayakan, dan kapasitasnya.

Adanya kesenjangan sosial inilah yang kemudian dirasakan aktivis perjuang DOB Kabupaten Balanipa, seperti dalam penelitian Sulaeman yang menyebutkan bahwa beberapa alasan yang menjadikan tokoh masyarakat bersemangat dengan wacana Kabupaten Balanipa yakni masalah ketimpangan pembangunan daerah yang dirasakan masyarakat di Balanipa. Faktor tidak meratanya pembangunan sangat dirasakan oleh wilayah-wilayah yang bukan merupakan pusat kegiatan atau pusat pemerintahan (ibukota). Ketidakmerataan pembangunan terjadi karena pihak elite birokrasi pemerintahan, legislatif, dan pelaku pembangunan yang kebanyakan tinggal di pusat pemerintahan sering tidak memprioritaskan daerah pinggiran dan perbatasan untuk memperoleh jatah pembangunan yang adil. Pembangunan ekonomi Balanipa dalam

hal ini tidak dapat ditawar dengan apapun (Sulaeman, 2018).

Sedangkan Munir (2013) mengemukakan bahwa: “Pembentukan Kabupaten Balanipa adalah gerakan yang berangkat dari dua pertimbangan yaitu:

- a. Adanya *appreciation disparity* (perbedaan perlakuan) antar kawasan dan antara kelompok masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga masyarakat dikawasan ini seolah tidak punya hak. Adanya kesenjangan Pembangunan antar kawasan di Polewali Mandar juga dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa Polewali Mandar. Kondisi ini sangat berpengaruh secara psikologis terhadap kegigihan para pejuang Pembentukan Kabupaten Balanipa.
- b. Adanya *existing condition* dalam konteks perjuangan Kabupaten Balanipa, seperti kesenjangan pembangunan antar kecamatan di Polewali Mandar khususnya Kecamatan Tutar, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro dan Alu.

Banyak tokoh masyarakat yang menganggap bahwa dengan dijadikannya Balanipa menjadi kabupaten, permasalahan kesenjangan sosial yang terjadi hingga saat ini akan terselesaikan, dengan terbentuknya wilayah administratif yang baru dengan anggaran untuk mengembangkan kesejahteraan perekonomian masyarakat wilayah DOB Kabupaten Balanipa.

3) Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan UUD 1945 dan UU, hakekat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap wilayah daerah otonomi baik yang sudah dimekarkan maupun yang masih dalam persiapan pembentukan, tentunya membawa kepentingan demi kesejahteraan masyarakat di wilyah daerah otonomi tersebut. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah otonomi dalam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan pernyataan anggota DPD RI Dapil Sulbar Ajbar Abd kadir: *Pentingnya isu pembentukan DOB Balanipa ini terus bergulir agar dapat memberi keyakinan pada semua pihak bahwa pembentukan DOB Balanipa ini bukan hanya semata-mata berdasarkan kepentingan sesaat melainkan untuk percepatan pembangunan Balanipa dan meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah Calon DOB Balanipa.* (Wawancara, 28 Juni 2021).

Dari hasil wawancara diatas, Ajbar seolah membenarkan opini penulis bahwa rencana pembentukan DOB Kabupaten Balanipa seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat. Sedangkan alasan utama dari pembentukan daerah otonomi baru, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama dalam hal perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

b) Motif Tujuan (*In-order-to-motive*)

Berkaitan dengan pemekaran daerah, secara filosofis, bahwa tujuan pemekaran daerah ada dua kepentingan, yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Kambuno, 2017). Untuk mengukur atau memberi pembatasan akan pembahasan terhadap motif tujuan, digunakan dua indikator yaitu kebutuhan berkuasa dan kesejahteraan masyarakat.

1) Kebutuhan Berkuasa

Sejak era reformasi berjalan, otonomi daerah justru berjalan di luar jalur yang seharusnya. Harapan akan pemerintahan yang demokratis dan bersih, masyarakat justru dihadapkan pada kenyataan maraknya korupsi di level daerah. Ironisnya, kemunculan UU Otonomi Daerah justru melahirkan para elit lokal yang menguasai ranah politik dan berpotensi besar untuk melanggar UU, yang mana pelanggaran terhadap Undang-Undang semakin disiasati melalui praktik-praktik politik dalam ruang demokrasi di tingkat daerah (Sommaliagustina, 2019). Adanya kekuasaan yang diserahkan kepada daerah otonom tersebut secara empirik memicu upaya lokalisasi kekuasaan untuk menciptakan pusat kekuasaan baru di daerah. Lukman Damopolii dalam penelitiannya (Damopolii, Supriyono and Hakim, 2014) Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur” salah satunya dilatarbelakangi oleh upaya untuk menciptakan pusat kekuasaan baru di daerah. Tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat (dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus)
- b. Meningkatkan jumlah jabatan politik di daerah (keanggotaan/kursi DPRD dan jabatan bupati)
- c. Meningkatkan komposisi dan jumlah jabatan birokrasi di daerah

Temuan di atas semakin diperkuat oleh fakta empirik dimana elit lokal yang berperan dalam proses pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya menjadi aktor-aktor politik lokal, pelaksana (kontraktor) proyek pembangunan daerah, dan pejabat teras di birokrasi, pasca daerah tersebut terbentuk (Damopolii, Supriyono and Hakim, 2014).

Perjuangan pembentukan pemekaran Kabupaten Balanipa melahirkan kekecewaan dan polemik yang ditandai dengan aksi Gerakan Balanipa Bersatu yang menata diri lewat Dewan Presidium Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (DP3-KB) yang mengklaim Mujirin M. Yamin yang menjabat sebagai Ketua KAPP Balanipa terkesan tidak serius memperjuangkan dan ditengarai hanya menjadikan Balanipa sebagai jualan politik untuk kepentingan Pilkada. Hasil akhirnya adalah mosi tidak percaya terhadap Mujirin dan mengeluarkannya dari DP3-KB (Munir, 2013).

2) Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara konseptual dilandasi oleh tiga tujuan pokok meliputi:

- a. Tujuan politik, yaitu diharapkan menjadi salah satu cara paling tepat untuk mewujudkan integrasi nasional, melalui penguataan politik di daerah. Melalui pemberian kewenangan yang sangat luas kepada daerah, juga diikuti dengan berbagai peningkatan pelayanan, kesejahteraan masyarakat.
- b. Tujuan administratif, yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing.
- c. Tujuan ekonomi, yaitu keinginan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dengan benar-benar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di daerah. Sesungguhnya untuk mencapai tujuan ekonomi ini, tidak dapat lepas dari pencapaian aspek politik, bahkan aspek administrasi sekalipun.

Secara substansial, ketiga tujuan ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemisahan antara tujuan aspek ini secara nyata akan memberikan ketimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesatuan ke tiga aspek ini dapat dijadikan jaminan untuk menjaga keutuhan hidup bersama, tanpa memberi sedikitpun peluang kepada berbagai pihak yang berkeinginan untuk memecah belah masyarakat.

3. Kesimpulan

Proses persiapan pembentukan DOB Kabupaten Balanipa yang sudah dimulai sejak tahun 2007, banyak menemui hambatan baik dari internal wilayah persiapan pembentukan DOB, maupun dari eksternal. Hingga pada akhirnya hambatan utama berada di pemerintah pusat yang hingga saat ini belum mencabut moratorium pembentukan DOB.

Dinamika politik persiapan pemekaran daerah Balanipa diwarnai oleh dinamika antar elit politik lokal. Dinamika yang terjadi tak hanya pada lembaga internal elit politik lokal yaitu lembaga eksekutif atau lembaga legislatif saja, namun juga terjadi antar eksternal lembaga seperti antara ektor eksekutif dengan legislatif, aktor eksekutif dengan masyarakat, atau aktor legislatif dengan masyarakat. Tetapi sejalan dengan berbagai dinamika yang terjadi, pada akhirnya menghasilkan suatu konsensus (kesepakatan) yaitu bersama-sama menyetujui dan memperjuangkan pemekaran Kabupaten Balanipa.

Motif politik dari rencana pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Balanipa begitu kompleks. Mulai dari isu pemekaran daerah otonomi Kabupaten Balanipa yang sering kali dijadikan alat untuk meraup

simpatik masyarakat, hingga kepentingan aktor politik untuk memperoleh wilayah kekuasaan yang baru.

Daftar Pustaka

- Alexsander, Y. (2016) 'Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematika Dan Tantangannya Di Indonesia'.
- Damopolii, L., Supriyono, B. and Hakim, L. (2014) 'Hubungan Negara-Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Daerah Otonom Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur', *Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17(4).
- Dirgantara, G. (2021) 'Golkar Polman Komitmen Perjuangan Pembentukan Kabupaten Balanipa', *antaranews.com*.
- Fibrianti, N. (2017) 'Dinamika Aktor Dalam Persiapan Pemekaran Daerah Balanipa', *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 3(1).
- Ismar (2017) *Konsep Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Allaudin. Available at: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4135/>.
- Jamaluddi, I. (2014) *Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa*. Universitas Hassanudin.
- Kambuno, H. (2017) 'Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *neliti*.
- Lestari, D. (2019) 'DPRD Sulbar Setujui Pembentukan Kabupaten Balanipa', *antaranews.com*.
- Martins, O. do C. (2017) 'Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah Di Municipio Liquica Timor-Leste', *Jurnal Renaissance*, 2(1).
- Munir, M. (2013) 'DOB Balanipa: Peluang Dan Perjuangannya', *Rumpita*.
- Sommaliagustina, D. (2019) 'Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah', *Journal of Governance Innovation*, 1(1).
- Sulaeman (2018) 'Analisis Sosio-Yuridis Pemekaran Kabupaten Balanipa', *Jurnal Arajang*, 1(1).
- Susanto, V. Y. (2020) 'Pemerintah kembali tunda moratorium pemekaran daerah, ini kata KPPOD', *Kontan.co.id*.
- Syafrizal (2017) 'Dampak Otonomi Daerah Terhadap Politik Etnisitas: Upaya Mengantisipasi Gejolak Konflik', *Fikiran Masyarakat*, 5(3).
- Zuhro, R. S. (2016) 'Otoda Dalam UU Pemda Baru: Masalah Dan Tantangan Hubungan Pusat Dan Daerah', *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2).